

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang sumber datanya diperoleh dari bahan dokumen dan bahan pustaka dengan cara normatif yakni menafsirkan yang terdapat di dalam buku-buku hukum, serta dokumen yang terdapat di dalam perundang-undangan (Statuta Approach). Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif-normatif dengan pembahasan deduktif yang membahas anak sebagai pelaku terorisme dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya kejahatan Terorisme dengan keterlibatan anak di dalam tindak pidana kejahatan terorisme ini anak sebagai manus ministra (alat melakukan sebuah kejahatan) yang merupakan korban dari jaringan, doktrin, propaganda, ajakan oleh orang dewasa dan orang-orang terdekat seperti orang tua dan keluarga yang sebenarnya anak tidak tahu atau memahami apa yang diperbuatnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 5, mengupayakan diversi dengan pendekatan keadilan restorativ di dalam proses pidananya. saran dari penulis untuk yang akan datang, sebaiknya Pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif perlu merevisi peraturan perundang-undangan terorime yang sudah ada dengan menambahkan pasal secara khusus bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Agar sanksi antara anak dengan orang dewasa dalam tindak pidana terorisme dapat dibedakan.

Kata Kunci : *Anak Sebagai Pelaku, Terorisme, Undang-Undang Perlindungan Anak*